



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1947
TENTANG
MENGUBAH BENTUK MATERAI-TEMPEL, MATERAI-DAGANG DAN MATERAI-UPAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa ternyata pada bulan-bulan menjelang keluarnya Uang Republik Indonesia terdapat penimbunan bermacam-macam meterai oleh orang-orang yang hendak memperoleh keuntungan banyak berhubungan dengan perbedaan nilai antara uang lama dan uang baru yang akan diedarkan.

bahwa perbuatan tersebut diatas menyebabkan penjualan meterai sangat kurang sesudah Uang Republik keluar, sehingga merugikan keuangan Negara;

Mengingat : Akan pasal 20 ayat 2 Undang-undang Dasar, jo. pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan pasal 3 ayat 3 Aturan Bea Meterai 1921 dan pasal 14 Ordonansi Pajak Upah;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN UNTUK MENGUBAH BENTUK MATERAI-TEMPEL, MATERAI-DAGANG DAN MATERAI-UPAH.

Pasal 1.

- 1). Meterai tempel, kecuali yang dimaksud dalam pasal 109 Aturan Bea Meterai 1921, berbentuk segi empat, panjangnya kira-kira 29 m.m. dan lebarnya kira-kira 21 m.m.
- 2). Warnanya merah untuk segala harga.
- 3). Diujung atas tertulis perkataan "REP.INDONESIA", dibawahnya berturut-turut tertulis huruf-huruf "ORI" dengan tinta berwarna ungu diatas dasar yang bergambar bukit dan sawah; "MATERAI TEMPEL" dengan huruf putih, dibawahnya terdapat ruangan berbentuk segi empat tidak berwarna yang memuat harganya dengan angka sedangkan dibagian terbawah harga itu dinyatakan sekali lagi dengan huruf yang berwarna hijau dan diantara itu ada ruangan tidak berwarna yang disediakan untuk menulis tanggal dan tahun pemakaiannya.

Pasal 2.

- 1). Meterai dagang dimaksud dalam pasal 109 Aturan Bea Meterai 1921, berbentuk segi empat, yang panjangnya kira-kira 27 mm dan lebarnya kira-kira 55 mm.
- 2). Warnanya hijau untuk meterai dari harga Rp. 0,15 sampai dengan Rp. 0,75; merah untuk meterai dari harga Rp. 1,50 sampai dengan Rp. 9,- dan biru untuk meterai dari harga yang lebih tinggi.
- 3). Kelilingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan lingkaran, diatas tertulis perkataan "MATERAI DAGANG" dan dibawah "REPUBLIK INDONESIA".
- 4). Meterai itu dibagi oleh gambaran "Tongkat Mercurius" dalam dua bagian, bagian kanan lebarnya kira-kira 32 mm dan bagian kiri lebarnya kira-kira 23 mm.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 5). Dibagian kanan terdapat gambar kapal sedang berlayar, dan dibawahnya ada segi empat; dibagian kiri ada gambar bukit berasap dibawahnya ada segi empat juga. Dikedua bagian dalam segi empat tersebut itu terletak harganya dengan angka, harga itu dinyatakan sekali lagi dibawah dengan huruf berwarna hitam, diantara harga dengan angka dan harga dengan huruf disediakan ruangan untuk tanggal dan tahun pemakaiannya semua itu diatas dasar titik-titik yang merupakan garis berombak-ombak.

Pasal 3.

- 1). Materai upah berbentuk segi empat, panjangnya kira-kira 29 mm dan lebarnya kira-kira 45 mm.
- 2). Warnanya merah untuk materai dari harga Rp. 0,05 sampai dengan Rp. 0,05 hijau untuk materai dari harga Rp. 1,- sampai dengan Rp. 5,- dan sawo-mateng untuk materai dari harga yang lebih tinggi.
- 3). Materai itu dibagi dua oleh sebuah garis berwarna putih.
- 4). Diatas dari bagian kanan tertera perkataan "MATERAI UPAH" diatas dasar yang bergambar bukit, ladang dan seorang petani memanggul cangkul, dan dibawah itu tertulis perkataan "PENGAWASAN" diatas dasar bergaris kotak-kotak; dibawahnya berada segi empat berdasar garis kotak-kotak dengan huruf "R.I." yang memuat harganya dengan angka harga itu dinyatakan sekali lagi dengan huruf dibagian terbawah atas dasar bergaris kotak-kotak dengan huruf "R.I.", diantara harga dengan angka dan harga dengan huruf terdapat ruangan yang kiri-kanannya dihiasi lukisan-lukisan batik, ruangan itu disediakan untuk tanggal dan tahun pemakaiannya, dibagian bawah dari ruangan itu tertulis perkataan "REPUBLIK INDONESIA".

Bagian kiri berbentuk dan bergambar seperti bagian kanan hanya dibagian atas perkataan-perkataan "materai upah" dan "pengawasan" diganti masing-masing dengan perkataan "REPUBLIK INDONESIA" dan "MATERAI UPAH", selain dari pada itu diruangan yang disediakan untuk tanggal dan tahun pemakaiannya tidak terdapat perkataan "REPUBLIK INDONESIA" melainkan garis-garis.

- 5). Untuk semua materai harganya dicetak dengan tinta hitam.

Pasal 4.

Segala macam kertas materai, materai-tempel, meterai-upah dan materai-dagang yang dikeluarkan sebelum peraturan ini berlaku tidak dapat dipergunakan lagi.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Maret 1947
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Keuangan

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA

Diumumkan
pada tanggal 10 Maret 1947.
Sekretaris Negara,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

A.C. PRINGGODIGDO